



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Ppg
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Ppg, tertanggal 17 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 02 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 5 hari sampai Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon;

Hlm. 1 dari 5 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh Termohon yang mempunyai sifat emosional sehingga mudah terjadi pertengkaran dan Pemohon juga selalu melawan disaat Pemohon berusaha menasehatinya bahkan Termohon juga selalu mencaci-maki Pemohon, sehingga dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak tahan lagi menghadapinya hingga pada tanggal 07 November 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah dberupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, atas nasehat tersebut pada hari sidang tanggal 24 November 2020, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir

Hlm. 3 dari 5 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Ppg. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, upaya dari Majelis Hakim tersebut berhasil, dan pada hari sidang tanggal 24 November 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 24 November 2020, Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Ppg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H dan

Hlm. 4 dari 5 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)